

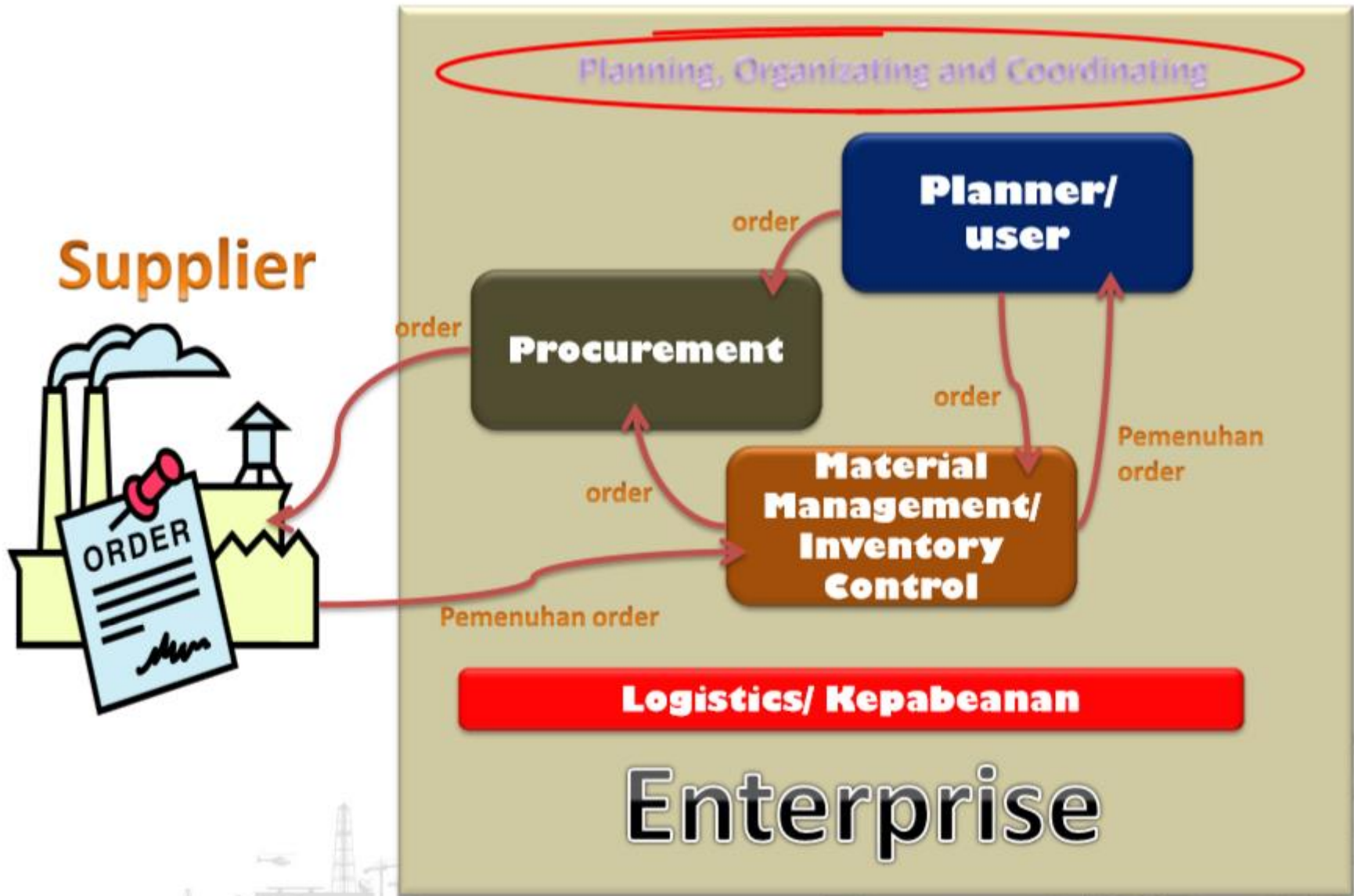
PUSAT LOGISTIK BERIKAT DALAM KEGIATAN LOGISTIK USAHA HULU MIGAS

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DEPARTEMEN LOGISTIK DAN KEPABEANAN
MEI 2018



Lingkup Pengelolaan Rantai Suplai



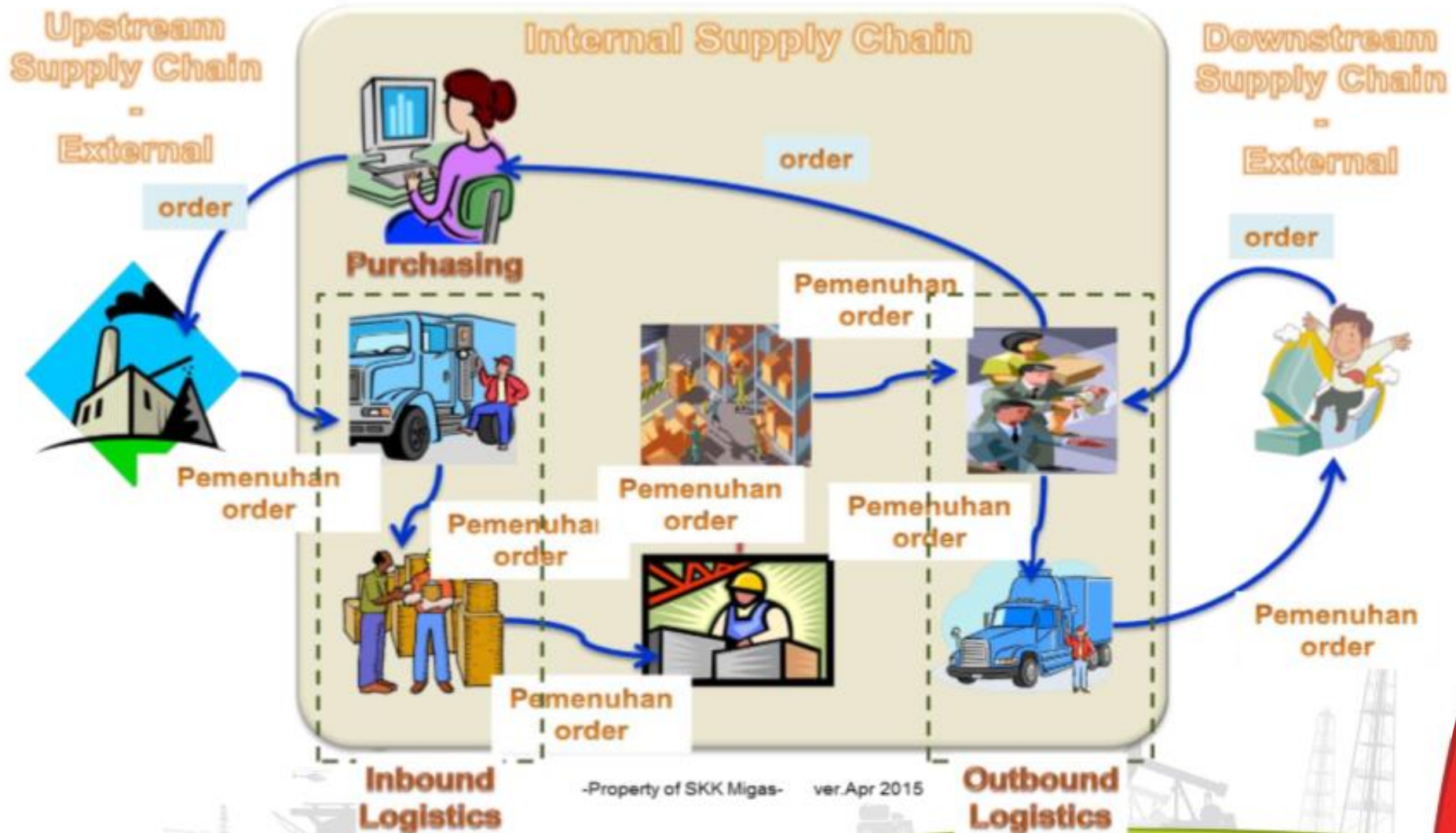
Prinsip Dasar Pengelolaan Rantai Suplai



Langkah-Langkah Strategik:

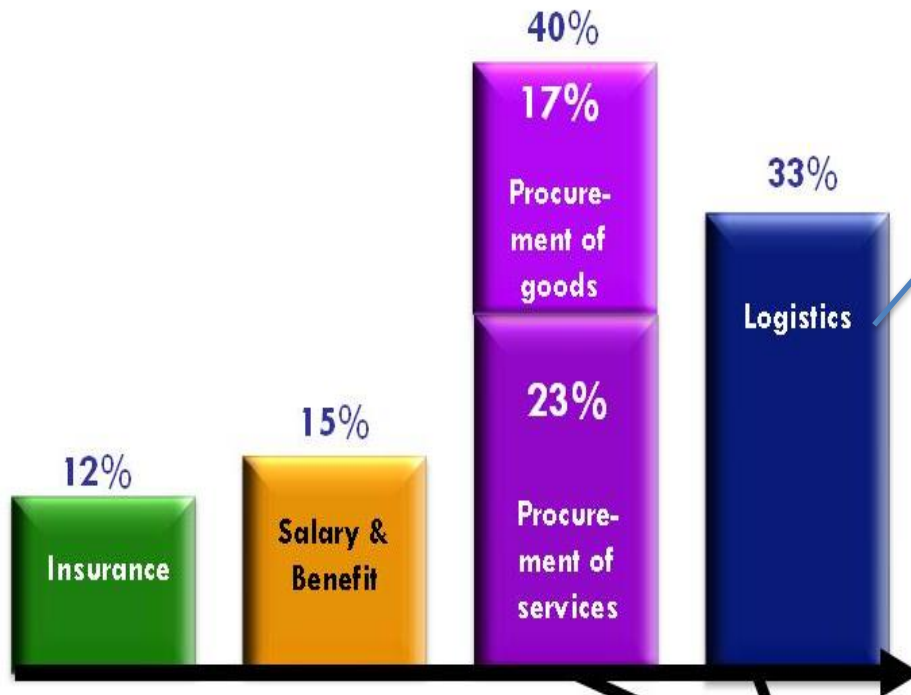


Lingkup Logistik



Struktur Kegiatan Logistik

Tipikal Struktur Biaya KKKS



+/- 73% Cost dikeluarkan melalui kegiatan Procurement & Logistics (SCM activities)

Sumber : Khairul Rizal, APPI (2008)

Logistik

Transportasi

Warehouse/yard

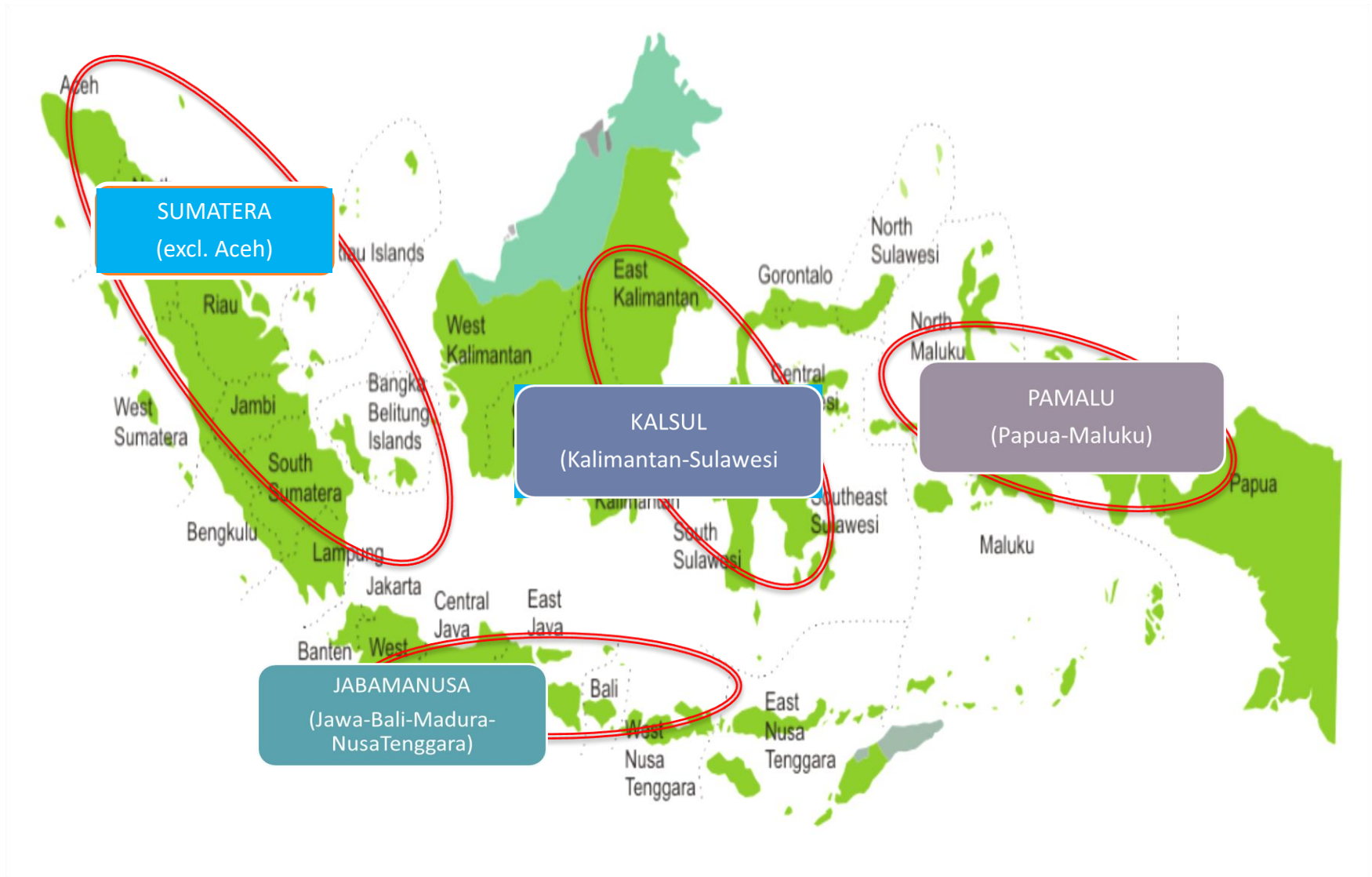
Shore base

Transit area

Freight forwarders

Customs

Pemetaan Wilayah Kerja Logistik



PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)

DEPARTEMEN LOGISTIK DAN KEPABEANAN
NOVEMBER 2017

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI



PP

- PP Nomor 85 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat

PMK

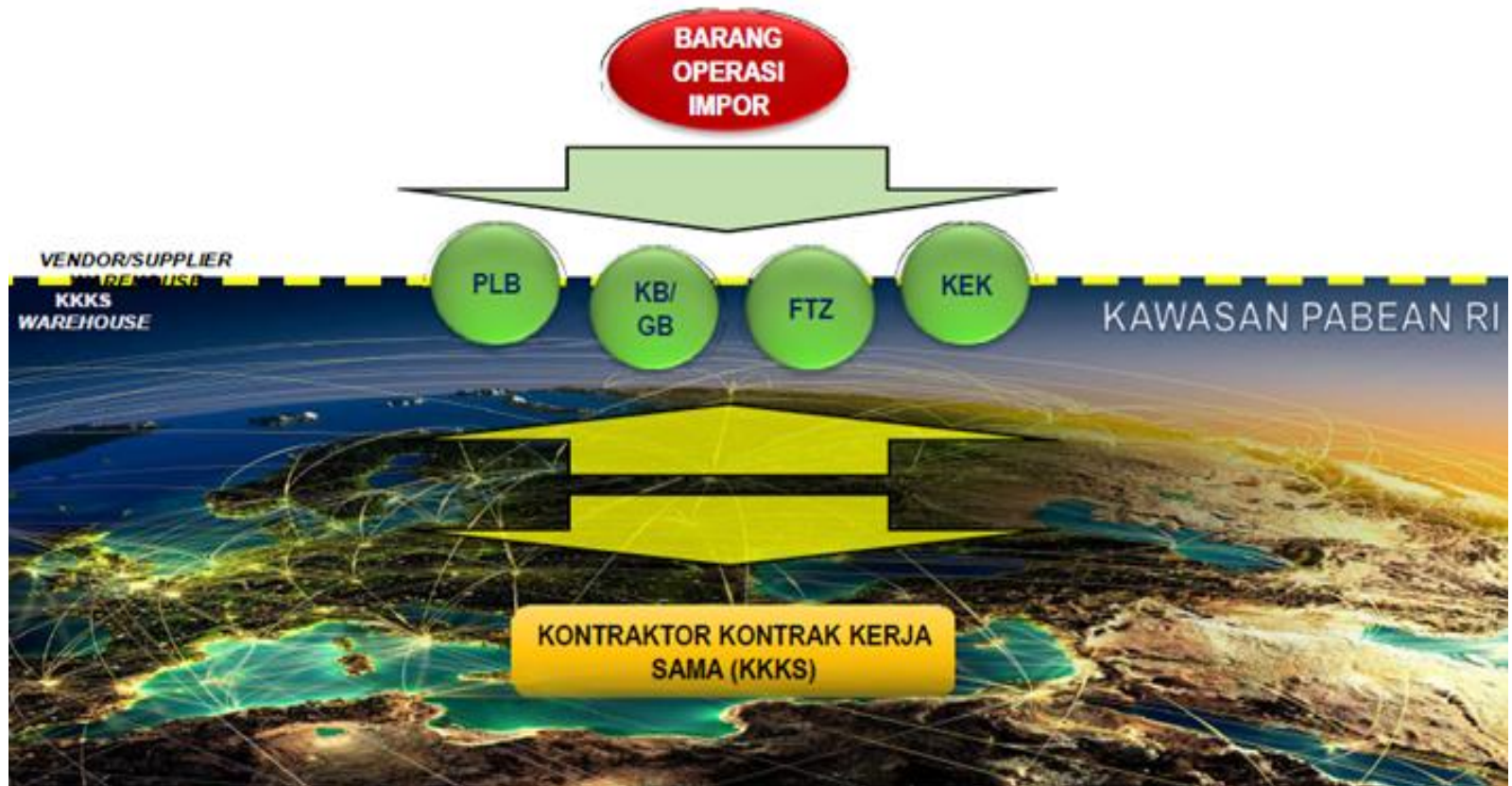
- PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat

Permen
ESDM

- Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2018 (pengganti Permen ESDM Nomor 037 Tahun 2006) tentang Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi



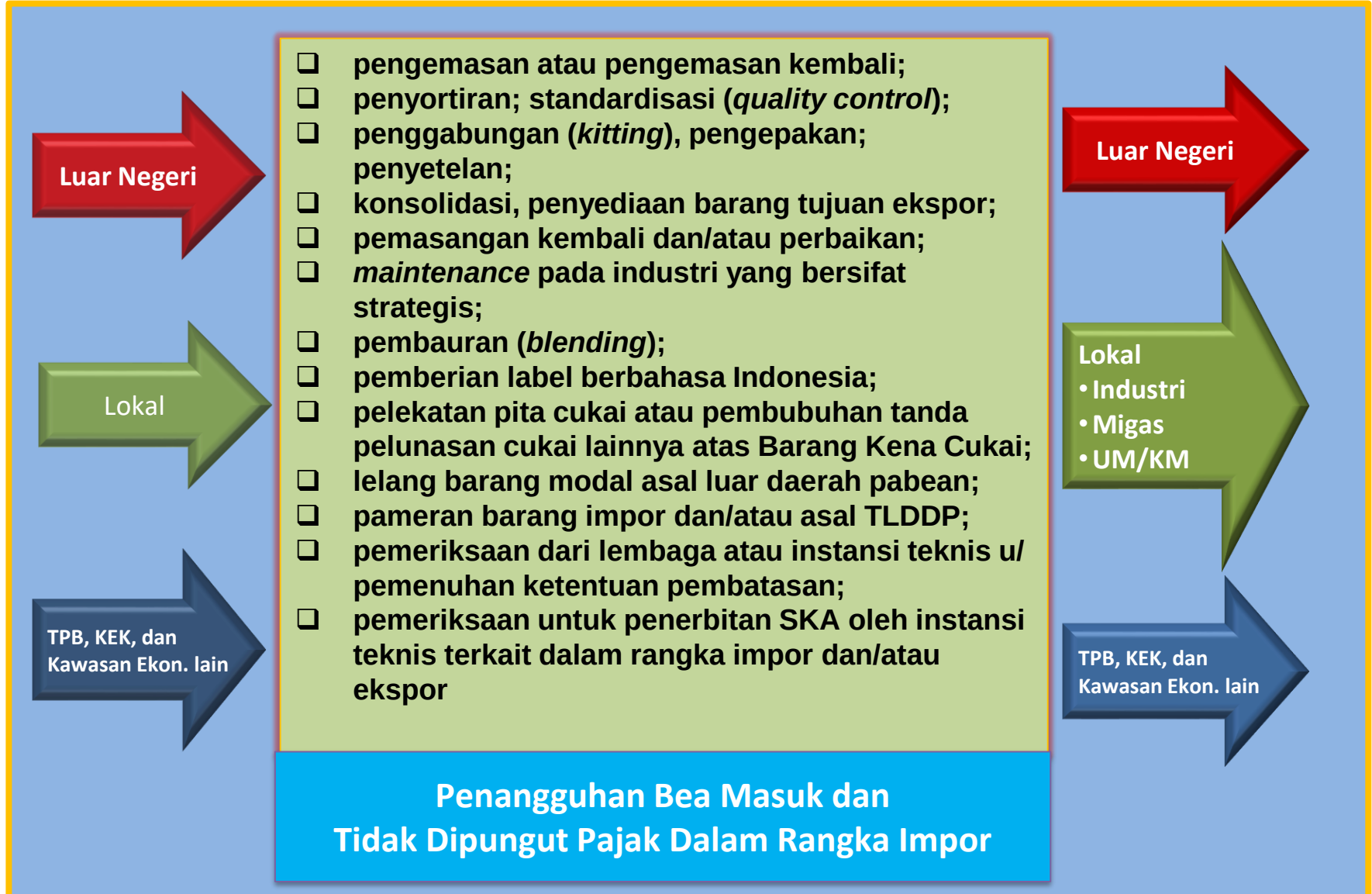
Efisiensi Biaya Operasi & Percepatan Delivery Melalui Mekanisme Konsinyasi



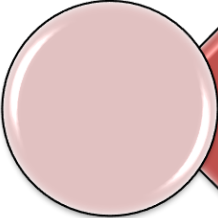
PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali

PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

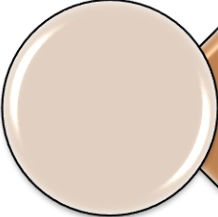




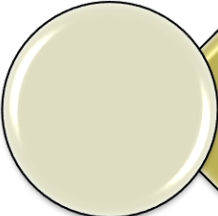
Kondisi Saat Ini



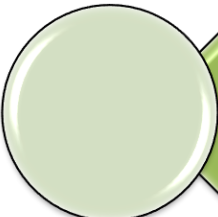
Barang-barang operasi yang diimpor oleh KKKS ditujukan atas nama KKKS (walau kontrak konsinyasi), bukan kepada Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)



Barang sisa Konsinyasi & eks SEWA harus di re-ekspor/ekspor.



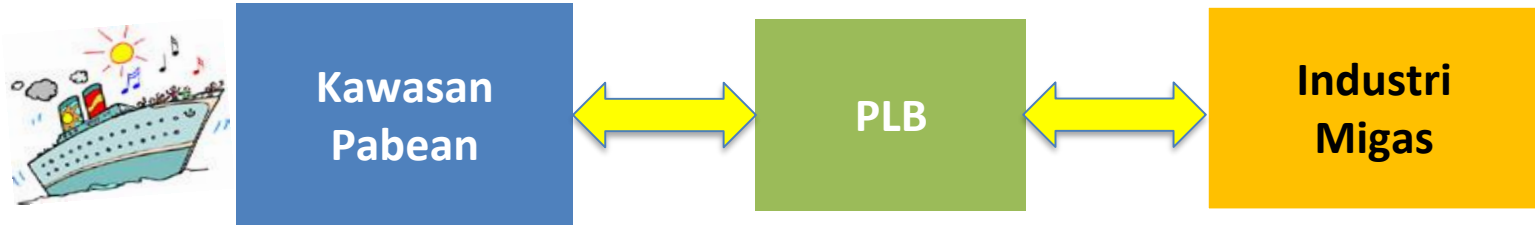
Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan penggunaan Barang Operasi (BO) yang menggunakan fasilitas Rencana Impor Barang (RIB)



Pengawasan barang konsinyasi yang diimpor menggunakan RIB menjadi tanggung jawab KKKS padahal barang belum menjadi aset KKKS



Gambaran Umum PLB



1. Barang Operasi (BO) hulu migas dapat ditimbun di PLB tanpa dipungut BM dan PDRI sampai dikeluarkan ke wilayah operasi KKKS untuk digunakan.
2. BO yang ditimbun/ dititipkan di PLB dapat berupa milik PLB ybs, supplier/pemasok barang di LN, atau KKKS.
3. BO yang telah dipakai (sisir proyek) dapat dimasukkan kembali ke PLB
4. BO eks Sewa dalam skema *cost recovery* yang penyelesaiannya harus re-eskpor dapat diselesaikan dengan memasukkan ke PLB untuk memutus fasilitas pembebasannya.
5. Kegiatan yang dilakukan di PLB selain berupa kegiatan penimbunan BO dapat dilakukan pekerjaan sederhana seperti *maintenance* Rig, pemotongan/penguliran pipa, *blending* BBM dengan etanol, dll
6. Perusahaan yang akan melakukan pengusahaan PLB yang namun terkendala dengan aturan Penyelenggara PLB → dapat menjadi PDPLB dengan syarat yang mudah dan fleksibel

Adanya penunjang operasi kegiatan hulu migas yang mendekat wilayah operasi KKKS

Memudahkan KKKS dalam mengatur strategi pembelian barang terkait peningkatan dan pengawasan aset

Pemenuhan percepatan kebutuhan barang operasi. Lead time ke pengguna barang (User) menjadi lebih rendah, dengan mengurangi waktu bongkar muat (*dwelling time*) di pelabuhan

Pengurangan biaya mobilisasi dan demobilisasi

Pengurangan beban biaya logistik KKKS

Adanya sentralisasi perusahaan penunjang Migas

PLB dapat dijadikan tempat penyimpanan barang-barang operasi sewa bagi Penyedia Barang/Jasa (untuk keperluan operasional migas)



KONDISI SEBELUM PLB

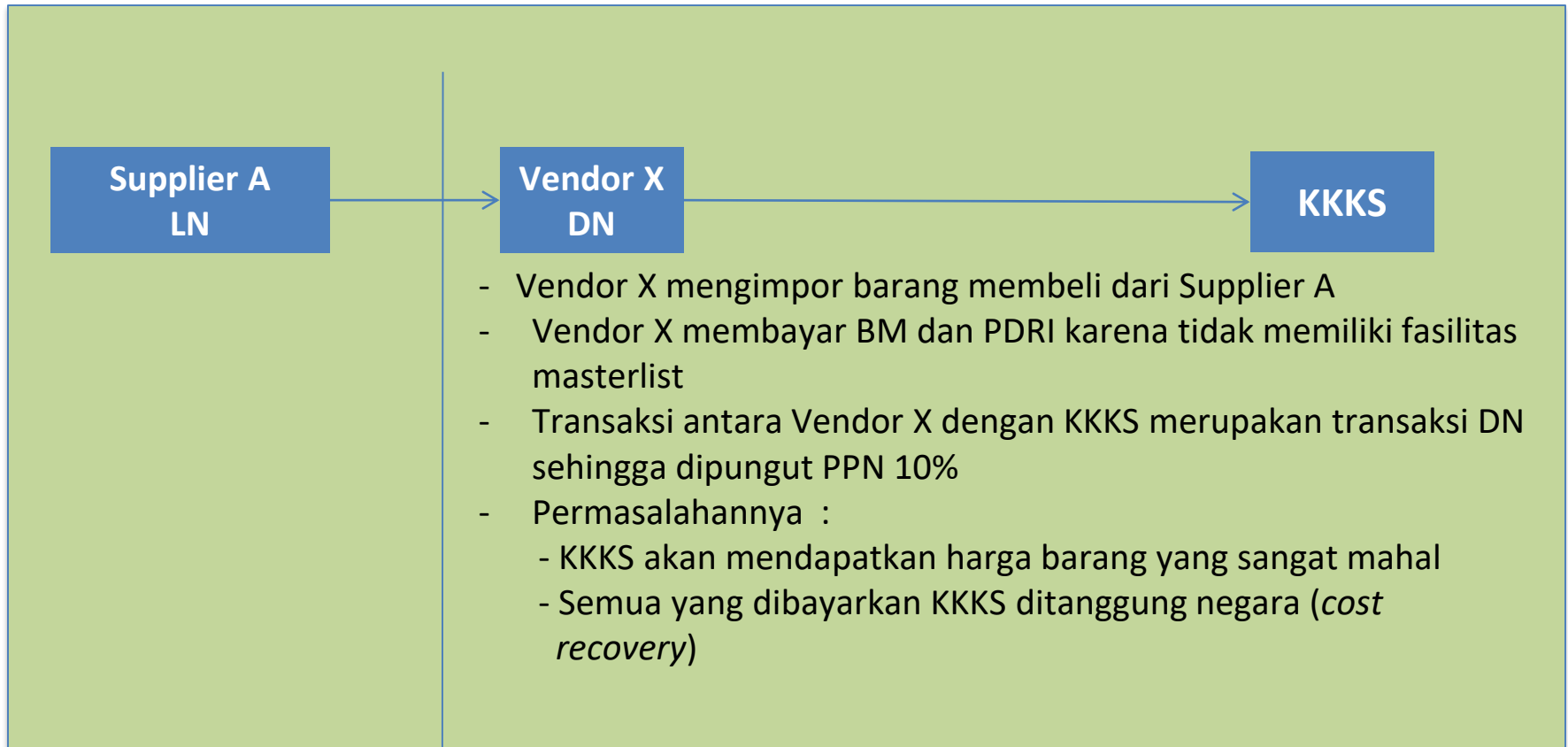
- ❖ Dalam proses transaksinya KKKS akan dikenakan pengenaan PPN terhadap penerimaan dalam negeri;
- ❖ Ekspor keluar wilayah pabean Indonesia untuk barang-barang sisa konsinyasi dan sewa;
- ❖ KKKS tidak dapat membuka gudang penyimpanan di dalam Kawasan Berikat (KB) dan Gudang Berikat (GB) karena tidak memiliki SIUP;
- ❖ KKKS tidak dapat menjadi penerima langsung barang-barang yang dikeluarkan dari KB dan GB, karena KKKS tidak dapat sebagai pengusaha penerima dari KB dan GB.

KONDISI DENGAN PLB

- ❖ Dalam proses transaksinya KKKS tidak akan dikenakan pengenaan PPN terhadap penerimaan dalam negeri;
- ❖ KKKS tidak perlu melakukan ekspor keluar wilayah pabean Indonesia untuk barang-barang sisa konsinyasi dan sewa;
- ❖ KKKS dapat membuka gudang penyimpanan di dalam PLB;
- ❖ KKKS dapat menjadi penerima langsung barang-barang yang dikeluarkan dari PLB.

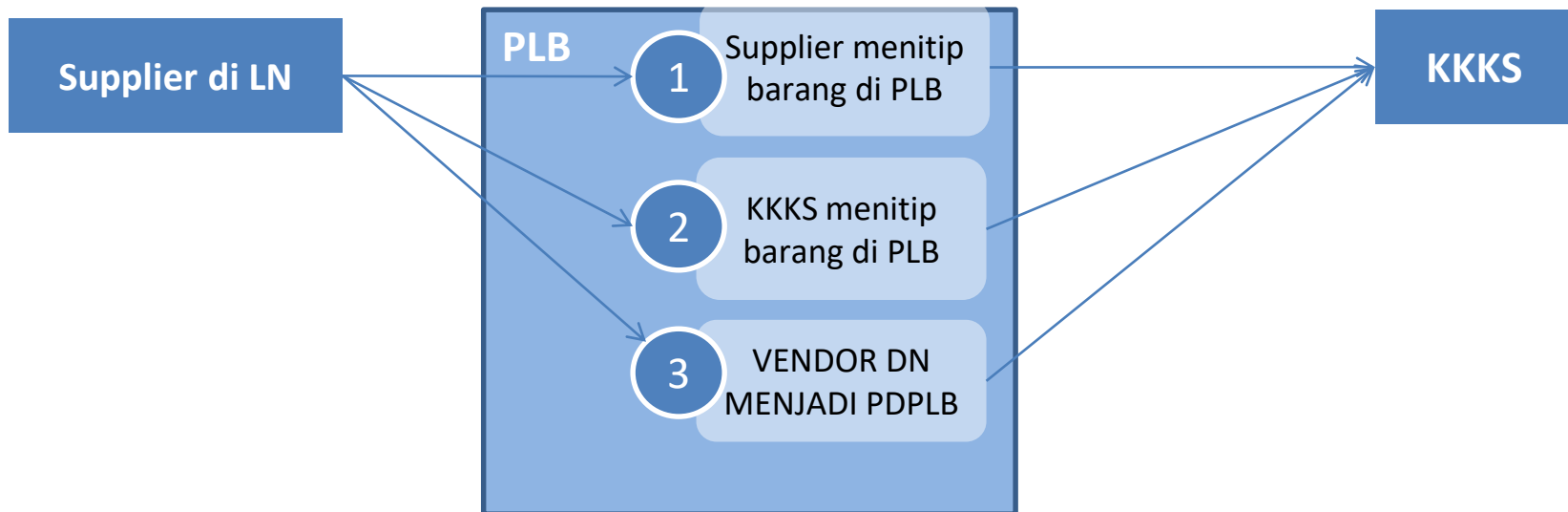
Alur Proses Supplier – Vendor – KKKS

Kondisi sebelum adanya PLB



Alur Proses Supplier – Vendor – KKKS

Kondisi adanya PLB



- Tidak dikenakan PPN penyerahan DN 10% sehingga terjadi penghematan biaya 10% oleh K3S yang dibebankan dalam cost recovery
- Tujuan membesarkan vendor DN tercapai
- Syarat menjadi PDPLB sangat mudah dan fleksibel

Cadangan Barang Kebutuhan Pengeboran

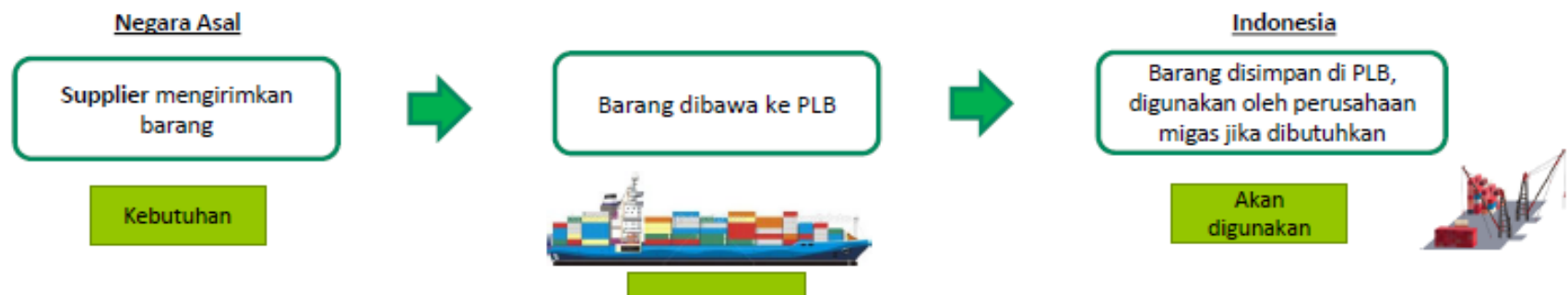
Kondisi Akan Datang (Jangka Pendek)



Penghematan : mengurangi biaya *re-export* dan *re-import* cadangan barang yang tidak terpakai (biaya pengiriman sekitar US\$ 60 ribu /trip)

- Dengan adanya PLB, perusahaan tidak perlu membawa kembali cadangan barang yang tidak terpakai ke negara asal
- Cadangan yang tidak terpakai dapat disimpan di area PLB yang dekat dengan area proyek

Kondisi Akan Datang (Jangka Panjang)



Penghematan : mengurangi biaya *re-export* cadangan barang yang tidak terpakai, tidak perlu membeli cadangan barang

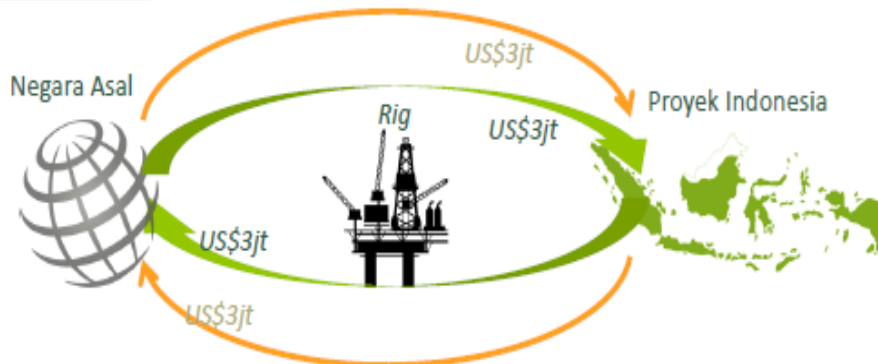
- Setelah beberapa waktu, perusahaan tidak perlu lagi membeli cadangan barang
- Cadangan barang kebutuhan eksplorasi telah tersedia di area PLB
- Nilai cadangan barang diasumsikan US\$ 600K-700K per well

Contoh Kasus Penggunaan Rig

Asumsi

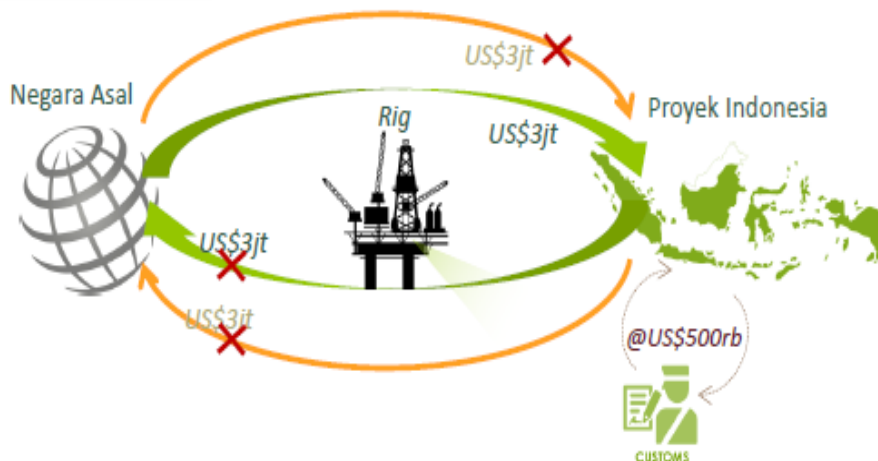
- Posisi Rig berada di Singapura dan akan digunakan di Selat Makassar
- Rig akan digunakan kembali dalam jangka waktu tertentu di Selat Makassar

Kondisi Saat ini



- Biaya mendatangkan rig ke Selat Makassar dari Singapura sekitar US\$3juta/sekali jalan
- Saat proyek selesai, rig harus dikembalikan ke negara asal
- KKKS harus menanggung biaya *mob/demobilization* mendatangkan dan mengembalikan rig untuk setiap akan beroperasi di Indonesia sekitar US\$6 juta dan seterusnya untuk setiap proyek

Kondisi Akan Datang

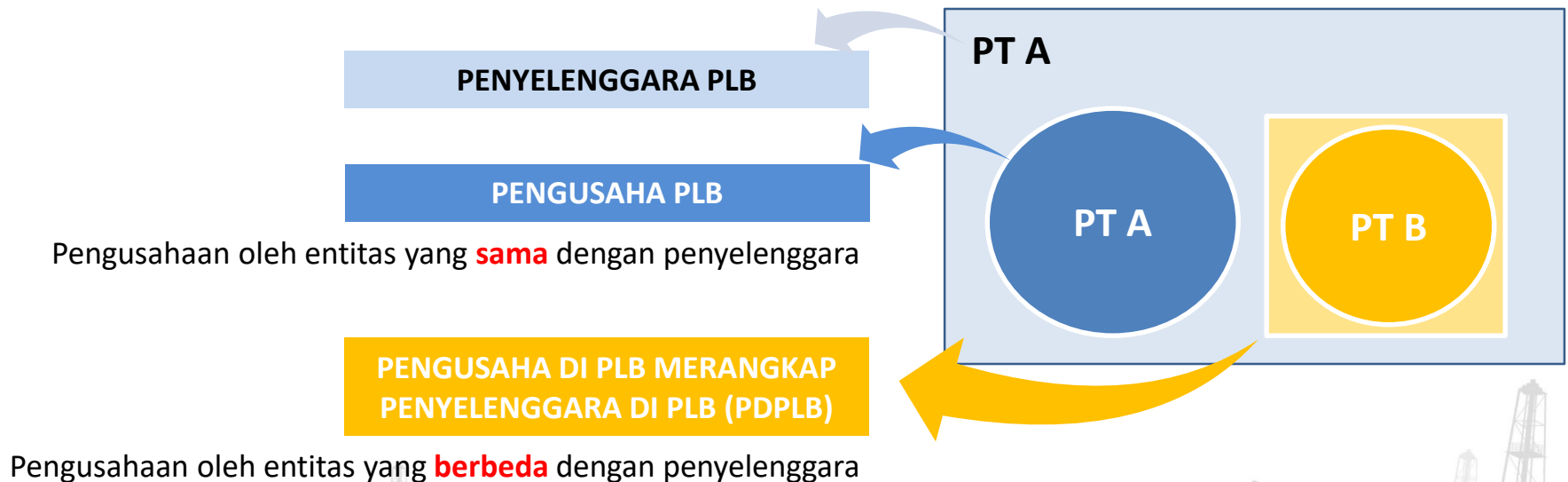


- Rig dapat disimpan di PLB, tidak harus mengembalikannya ke negara asal
- KKKS dapat mengurangi biaya transportasi pengembalian rig ke luar negeri hingga 80% dengan perkiraan sebesar US\$500 ribu
- Di masa akan datang, KKKS tidak perlu mendatangkan rig dari luar negeri (US\$3 juta), cukup dari PLB, untuk beroperasi di Indonesia

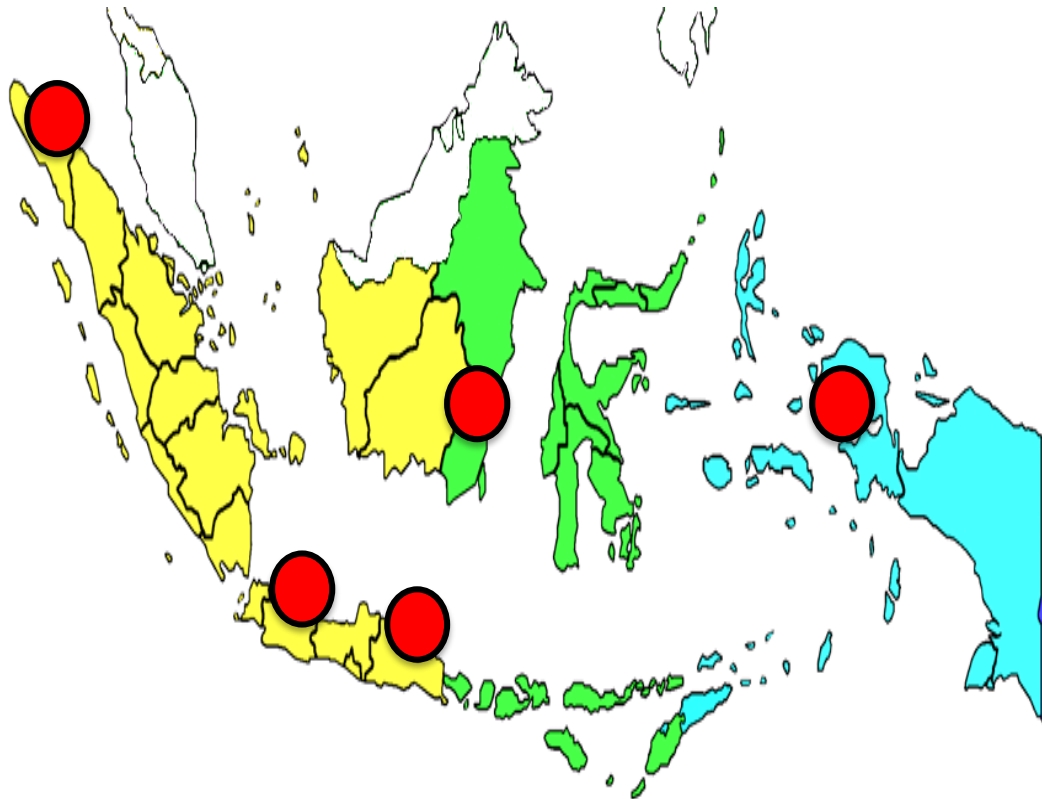
Penyelenggaraan & Pengusahaan PLB

- **Penyelenggaraan** oleh Penyelenggara PLB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- Kegiatan : menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB

- **Pengusahaan** dilakukan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB
- Kegiatan : menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean guna didistribusikan ke luar daerah pabean dan/atau tempat lain dalam daerah pabean



Sebaran PLB Penunjang Migas



 Pusat Logistik Berikut

NO.	NAMA PERUSAHAAN	PLB/PDPLB	LOKASI PLB
1	CIPTA KRIDA BAHARI	PLB/PDPLB	JAKARTA (CAKUNG DAN MARUNDA) , BALIKPAPAN, SURABAYA, KARAWANG, SORONG
2	PETROSEA Tbk	PLB/PDPLB	BANTEN, BALIKPAPAN, SORONG
3	PELABUHAN PENAJAM BANUA TAKA (EASTKAL)	PLB/PDPLB	BALIKPAPAN
4	DAHANA (PERSERO)	PLB/PDPLB	SUBANG
5	PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA	PLB/PDPLB	JAKARTA
6	DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER	PDPLB	JAKARTA
7	ADHIRAKSHA TAMA	PDPLB	BALIKPAPAN
8	UNITED TRACTORS	PDPLB	BALIKPAPAN
9	SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA	PLB/PDPLB	BANTEN
10	PERTA ARUN GAS	PLB/PDPLB	ACEH
11	MEXIS	PDPLB	BALIKPAPAN
12	SINARMAS	PLB	JAKARTA

Kesimpulan

PLB memperkuat industri migas di Indonesia dengan menyediakan opsi untuk dapat mengimpor peralatan kebutuhan operasi langsung mendekati daerah operasi



- ✓ Mengurangi pengeluaran negara untuk produksi migas (*cost recovery*)
- ✓ Memperkuat ekonomi daerah dengan menggeser aktifitas logistik dari Singapura ke Indonesia
- ✓ Meningkatkan produktivitas migas dengan pengawasan yang lebih mudah dan pengiriman yang lebih cepat
- ✓ Membuka jalan untuk pengembangan industri migas di Wilayah Indonesia Timur



TERIMA KASIH

